



PUTUSAN
Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Faqih Usman Lorong Kapitan Kelurahan
1 Ulu Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO a5 2020 Warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi Suprihatin

- 1 (satu) Unit Sepeda Unit Motor Merk Honda Vario Warna Cokelat BG 5929.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya, begitupun dengan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO** pada hari Senin tanggal 22 Bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Tugumulyo Lempuing Kabupaten OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu aya Agung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Suprihatin bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang, kemudian datanglah terdakwa membuntuti saksi Suprihatin dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT di belang saksi, kemudian terdakwa sengaja mengejar dan memepet kendaraan saksi Suprihatin, saat sudah dekat terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 yang diletakkan saksi Suprihatin di box depannya sebelah kiri, selanjutnya saksi Suprihatin langsung turun dari motor dan saat terdakwa akan putar balik motornya saksi Suprihatin memegang bagian belakang dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke parit kecil di jalan tersebut, dan di amankan oleh warga. Terdakwa mengambil hp untuk di jual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti baik Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIHATIN BINTI SAI'UN** dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh AIPDA AS'ARI EKO PRASETYO, berdasarkan berita acara penyumpahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 12.40 Wib, bertempat di Desa Tugumulyo Lempuing Kabupaten OKI, Terdakwa mengambil Handphone milik saksi yang diletakkan di Box depan sebelah kiri motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang, kemudian datanglah terdakwa membuntuti saksi dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT di belakang saksi, kemudian terdakwa sengaja mengejar dan memepet kendaraan saksi, saat sudah dekat terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 yang diletakan saksi dibox depan sebelah kiri, selanjutnya saksi langsung turun dari motor dan saat terdakwa akan putar balik motornya saksi memegang bagian belakang dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke parit kecil di jalan tersebut, dan di amankan oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa memnita damai dengan saksi akan tetapi saksi tidak mau berdamai dan meminta bantuan dengan warga;
 - Bahwa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 adalah milik saksi;
 - Bahwa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi sudah dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi terjatuh pada saat terdakwa jatuh kedalam saluran air;
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 tidak menggunakan alat apapun hanya mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT;
 - Bahwa harga 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi adalah Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 diambil terdakwa tanpa izin dari saksi selaku pemilik;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
2. **MONO Bin JASENI** dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh AIPDA AS'ARI EKO PRASETYO, berdasarkan berita acara penyumpahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 12.40 Wib, bertempat di Desa Tugumulyo Lempuing Kabupaten OKI, Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Suprihatin;
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi Suprihatin bahwasannya ketika saksi Suprihatin bersama dengan anaknya

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang, kemudian datanglah terdakwa membuntuti saksi Suprihatin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT di belakang saksi Suprihatin, kemudian terdakwa sengaja mengejar dan memepet kendaraan saksi Suprihatin, saat sudah dekat terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 yang diletakan saksi Suprihatin, selanjutnya saksi Suprihatin langsung turun dari motor dan saat terdakwa akan putar balik motornya saksi Suprihatin memegang bagian belakang dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke parit kecil di jalan tersebut, dan diamankan oleh warga;

- Bahwa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 adalah milik saksi Suprihatin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hp merk OPPO A5 2020 dimana diletakkan oleh saksi Suprihatin dimana;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Tugumulyo Lempuing Kabupaten OKI, Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Suprihatin yang diletakkan di Box depan sebelah kiri motor saksi Suprihatin;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika saksi Suprihatin bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang, kemudian datanglah terdakwa membuntuti saksi Suprihatin dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT di belakang saksi Suprihatin, kemudian terdakwa mengejar dan memepet kendaraan saksi Suprihatin, saat sudah dekat terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 yang diletakan saksi Suprihatin dibox depan sebelah kiri, selanjutnya saksi Suprihatin langsung turun dari motor dan saat terdakwa akan putar balik motornya saksi Suprihatin memegang bagian belakang dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke parit kecil di jalan tersebut, dan diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 tidak menggunakan alat apapun hanya mengendarai 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag



sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT;

- Bahwa 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT milik orang tua terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi Suprihatin tanpa seizin dari saksi Suprihatin selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO a5 2020 Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Unit Motor Merk Honda Vario Warna Cokelat BG 5929 ACT.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 KUHP 1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Tugumulyo Lempuing Kabupaten OKI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Suprihatin yang diletakkan di Box depan sebelah kiri motor saksi Suprihatin;

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika saksi Suprihatin bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang, kemudian datanglah terdakwa membuntuti saksi Suprihatin dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT di belakang saksi Suprihatin, kemudian terdakwa mengejar dan memepet kendaraan saksi Suprihatin, saat sudah dekat terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 yang diletakkan saksi Suprihatin di box depan sebelah kiri, selanjutnya saksi Suprihatin langsung turun dari motor dan saat terdakwa akan putar balik motornya saksi Suprihatin memegang bagian belakang dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke parit kecil di jalan tersebut, dan diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 tidak menggunakan alat apapun hanya mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT;
- Bahwa 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT milik orang tua terdakwa;
- Bahwa harga 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi Suprihatin adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi Suprihatin tanpa seizin dari saksi Suprihatin selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan



pelaku, walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Tugumuyo Lempuing Kabupaten OKI, Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Suprihatin yang diletakkan di Box depan sebelah kiri motor saksi Suprihatin;

Mneimbang, bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika saksi Suprihatin bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang, kemudian datanglah terdakwa membuntuti/ mengikuti saksi Suprihatin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT di belakang saksi Suprihatin, kemudian terdakwa mengejar dan memepet kendaraan saksi Suprihatin, saat sudah dekat terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah



Hp merk OPPO A5 2020 yang diletakan saksi Suprihatin dibox depan sebelah kiri, selanjutnya saksi Suprihatin langsung turun dari motor dan saat terdakwa akan putar balik motornya saksi Suprihatin memegang bagian belakang dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke parit kecil di jalan tersebut, dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 tidak menggunakan alat apapun hanya mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna Silver hitam dengan Nopol BG 5929 ACT;

Menimbang, bahwa harga 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi Suprihatin adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi Suprihatin tanpa seizin dari saksi Suprihatin selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 keseluruhannya adalah milik saksi Suprihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 milik saksi Suprihatin tanpa seizin dari saksi Suprihatin selaku pemilik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (Satu) buah Hp merk OPPO A5 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak



pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan terdakwa belum



menikmati hasilnya menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan masa penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 362 KUHP, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A5 2020 Warna Hitam dipersidangan diketahui milik saksi Suprihatin dan memiliki nilai ekonomis serta masih sangat dibutuhkan oleh saksi Suprihatin dan sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Suprihatin dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Unit Motor Merk Honda Vario Warna Cokelat BG 5929 ACT, dipersidangan diketahui milik orang tua terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka sudah



sepatutnya dikembalikan kepada orang tua terdakwa melalui Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan ;
- Terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian“**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN DWI KOMARIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A5 2020 Warna Hitam;

*Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kag*



Dikembalikan kepada saksi Suprihatin

- 1 (satu) Unit Sepeda Unit Motor Merk Honda Vario Warna Cokelat BG 5929 ACT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada **hari Senin, tanggal 02 November 2020**, oleh kami **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANISA LESTARI, S.H.**, dan **EVA RACHMAWATY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 03 November 2020** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **MIA SARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan dihadiri oleh **RILA FEBRIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA LESTARI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

EVA RACHMAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

MIA SARI, S.H.